

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI DALAM PEKERJA SEKS
KOMERSIAL
(STUDI PUTUSAN NOMOR 253/PID.SUS/2023/PN GTO)**

CARRISA ZAHRA

223300516068

**Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum**



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL
JAKARTA**

2026

**LEGAL ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN AS
VICTIMS OF EXPLOITATION IN COMMERCIAL SEX WORK
(STUDY OF DECISION NUMBER 253/PID.SUS/2023/PN GTO)**

CARRISA ZAHRA

223300516068

This undergraduate thesis is submitted as one of the requirements to obtain a

Bachelor of Laws Degree



UNDERGRADUATE PROGRAM

LEGAL STUDY PROGRAM

FACULTY OF LAW

NASIONAL UNIVERSITY

2026

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi:

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI DALAM PEKERJA SEKS
KOMERSIAL

(STUDI PUTUSAN NOMOR 253/PID.SUS/2023/PN GTO)

Skripsi ini telah kami setuju untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nasional

Jakarta, 02 Maret 2026

Mengetahui,

Dekan

Pembimbing



Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.



Ahmad Sobari, S.H., M.H., Ph.D.

TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI

Judul Skripsi:

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI DALAM PEKERJA SEKS

KOMERSIAL

(STUDI PUTUSAN NOMOR 253/PID.SUS/2023/PN GTO)

Skrripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada tanggal 28 Februari 2026 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai A dan predikat Cum Laude.

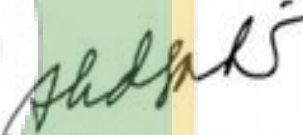
Jakarta, 2 Maret 2026

Mengetahui,
Dekan,



Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.Si.

Pembimbing,



Ahmad Sobari, S.H., M.H., Ph.D.

UNIVERSITAS NASIONAL

Tim Penguji,

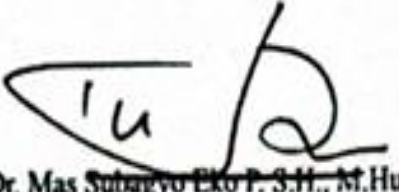
Anggota,

Anggota,

Ketua Penguji,



Dr. Albert Tanjung, S.H., M.Kn., CLA.



Dr. Mas Subagyo Eko P., S.H., M.Hum.



Ahmad Sobari, S.H., M.H., Ph.D.

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Carrisa Zahra
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 16 Juni 2004
Nomor Pokok Mahasiswa : 223300516068
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Nasional

Dengan ini, menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya buat berjudul : **ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI DALAM PEKERJA SEKS KOMERSIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 253/PID.SUS/2023/PN GTO)**, adalah benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan. Semua data yang saya gunakan dalam skripsi ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan mengkaji studi dokumen. Bila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil plagiat, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan siapapun.

Jakarta, 16 Februari 2026


Carrisa Zahra

ABSTRAK

Program Sarjana Universitas Nasional
Program Studi Ilmu Hukum
Skripsi, 16 Februari 2026

- A. **Nama Penulis** : Carrisa Zahra
B. **Nomor Pokok Mahasiswa** : 223300516068
C. **Judul Skripsi** : ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI DALAM PEKERJA SEKS KOMERSIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 253/PID.SUS/2023/PN GTO)
D. **Jumlah Halaman** : Halaman Pengantar 7 Halaman, Isi Skripsi 105 Halaman, Tahun Pembuatan 2026
E. **Isi Abstrak** : Partisipasi anak dalam aktivitas Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah suatu bentuk eksploitasi seksual yang menunjukkan ketidakcukupan dalam sistem perlindungan anak. Fenomena ini seharusnya tidak dianggap sebagai masalah yang ringan, tetapi sebagai hasil dari perlindungan hukum yang timbul akibat penerapan Undang-Undang yang tidak berjalan secara maksimal. Berdasarkan Putusan Nomor: 253/Pid.Sus/2023/PN Gto, Peneliti menetapkan tiga isu, yaitu: 1) Apa Saja Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anak Untuk Terlibat Dalam Praktik Pekerja Seks Komersial 2) Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pekerja Seks Komersial Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Berdasarkan Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/Pn Gto) 3) Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Terlibat Dalam Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Indonesia (Berdasarkan Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/Pn Gto).
Kata Kunci : Anak, Eksploitasi Seksual Komersial Anak, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Perlindungan Anak, Penegakan Hukum.
F. **Daftar Pustaka** : 24 Buku, 14 Jurnal, 14 Artikel, 15 Peraturan Perundang – Undangan dan Pedoman, 1 Putusan Pengadilan.
G. **Dosen Pembimbing** : Ahmad Sobari, S.H., M.H., Ph.D.

ABSTRACT

*Undergraduate Program Nasional University
Law Study Program
Thesis, February 16th, 2026*

- A. **Author's Name** : Carrisa Zahra
- B. **Student ID Number** : 223300516068
- C. **Thesis Title** : **LEGAL ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN AS VICTIMS OF EXPLOITATION IN COMMERCIAL SEX WORK (STUDY OF DECISION NUMBER 253/PID. SUS/2023/PN GTO)**
- D. **Number of Pages** : 7 Introductory Pages, 105 Pages of Main Content, Year of Completion 2026
- E. **Abstract Content** : The participation of children in commercial sex work is a form of sexual exploitation that signifies inadequacies within the child protection system. This phenomenon should not be regarded as a minor issue, but rather as a consequence of the need for legal protection arising from the suboptimal implementation of the Law. Based on Court Decision Number: 253/Pid.Sus/2023/PN Gto, the researcher identifies three core issues: 1) What factors influence child involvement in commercial sex work practices 2) What Form of Legal Protection is Procided for children as Commercial Sex Workers According to Indonesian Law (Based on Decision Number 253/Pid.Sus/2023/Pn gto) 3) How is law enforcement carried out against children involved in commercial sex work in Indonesia (based on Decision Number 253/Pid.Sus/2023/PN Gto).
- Keywords:** **Children, Commercial Sexual Exploitation of Children, Criminal Acts of Trafficking in Persons, Child Protection, Law Enforcement.**
- F. **References** : 24 books, 14 journals, 14 articles, 15 laws and regulations and guidelines, 1 court decision.
- G. **Thesis Advisor** : Ahmad Sobari, S.H., M.H., Ph.D.

KATA PENGATAR

Puji dan syukur senantiasa peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, bimbingan, serta petunjuk-Nya, karena hanya dengan izin dan pertolongan-Nya peneliti dapat melalui setiap proses dan akhirnya menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul : “ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI DALAM PEKERJA SEKS KOMERSIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 253/PID.SUS/2023/PN GTO)”

Peneliti menyelesaikan skripsi sebagai tujuan serta persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nasional. Dalam perjalanan dunia perkuliahan, peneliti memaknai skripsi sebagai tahap awal dalam meraih dan menapaki masa depan. Selain itu skripsi merupakan proses final peneliti setelah melewati serangkaian tujuh (7) semester dengan banyak pengorbanan, berupa pemikiran, tenaga, dan materil yang membentuk seorang Carrisa Zahra. Maka dari itu, peneliti secara singkat mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri karena telah sampai pada titik ini. Meskipun perjalanan yang ditempuh masih panjang, peneliti meyakini bahwa kehidupan yang diharapkan, didoakan, didambakan, dan diimpikan akan terwujud diwaktu yang tepat, *man jadda wajada*.

Peneliti senantiasa memegang teguh sebuah motto kehidupan, yaitu “*Ad majora natus sum,*” yang berarti *I was born for greater things*. Motto tersebut selalu peneliti internalisasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pengingat bahwa

hidup memungkinkan untuk meraih hal yang lebih besar dari diri kita sendiri dan bermanfaat bagi sesama. Menurut pandangan peneliti, hidup yang bermakna adalah hidup yang berguna bagi orang lain.

Sebagai seorang feminis, peneliti juga menjadikan pedoman pemikiran tokoh perempuan yang menjadi panutan, salah satunya Ruth Bader Ginsburg yang menyatakan, *“Women belong in all places where decisions are being made.”* Selain itu, peneliti turut memegang nilai kepercayaan diri yang disampaikan oleh Kamala Harris, yakni *“Head up, shoulders back, with grace, and with purpose and with faith and with the knowledge.”* Nilai-nilai tersebut menjadi landasan peneliti dalam bersikap, berpikir, dan melangkah menghadapi tantangan kehidupan.

Dari sekian ujaran diatas yang terpenting skripsi ini menjadi persembahan yang sangat berharga kepada orang tua peneliti yang sangat amat peneliti hormati yaitu Sinta Kusuma dan Christ Catur momen ini merupakan garis pembuktian bahwasannya peneliti mampu untuk meraih gelar sarjana. Terima kasih menjadi kalimat yang sangat fundamental bagi peneliti dihadapan Mama dan Papa, terima kasih atas seluruh perjuangan yang telah diberikan kepada peneliti hingga detik ini, melalui doa yang tiada putus, kasih sayang yang tulus, serta dukungan material yang tak terhitung nilainya. Tidak ada kasih sayang yang lebih besar daripada kasih seorang Ibu, dan tidak ada pengorbanan bagi keluarga yang sebanding dengan pengorbanan Papa dan Mama. Dalam balutan kasih cinta peneliti yang paling tulus dari lubuk hati terdalam, Ma, Pa, terima kasih, terima kasih dan *terima kasih*.

Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada kakak peneliti, Mira Kristanty, yang telah menjadi salah satu alasan dan penopang sehingga peneliti

dapat sampai pada titik penyusunan skripsi ini dan meraih gelar sarjana. Ucapan terima kasih turut peneliti sampaikan kepada Mak Ning, yang telah merawat dan mengasuh peneliti sejak kecil dengan penuh ketulusan. Tidak ada rangkaian kata yang mampu sepenuhnya mengungkapkan rasa terima kasih, cinta, dan hormat peneliti atas seluruh doa serta harapan yang telah kalian curahkan. Semoga segala kebaikan tersebut senantiasa dibalas dengan keberkahan dan kebahagiaan.

Kemudian, dalam rangkaian poin-poin berikut, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah menjadi penopang selama masa perkuliahan:

1. Yang amat sangat terpelajar Dr. Drs. El Amry Bermawi Putera, M.A., selaku Rektor Universitas Nasional;
2. Yang amat sangat terpelajar Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional;
3. Yang amat sangat terpelajar Dr. Mustakim S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional;
4. Yang amat sangat terpelajar Ibu Dr. Erma Defiana Putriyanti, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nasional;
5. Yang amat sangat terpelajar Bapak Cucuk Endratno, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nasional;
6. Yang amat sangat terpelajar Bapak Ahmad Sobari, S.H., M.H., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing, peneliti mengucapkan terima kasih atas bimbingan, kesabaran, serta pengertian yang senantiasa diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Peneliti juga senantiasa berdoa kepada Allah SWT

agar Bapak dan keluarga selalu diberikan kesehatan, umur yang berkah, serta kesejahteraan;

7. Yang amat sangat terpelajar Ibu Dr. Diah Ratu Sari, S.H., M.H., selaku Ketua Program Hukum Pidana Studi Fakultas Hukum Universitas Nasional yang telah banyak membantu peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini;
8. Yang amat sangat terpelajar tim penguji sidang komprehensif, Bapak Dr. Dr. Albert Tanjung. S.H., M.Kn., CLA., selaku ketua penguji sidang, Bapak Dr. Mas Subagyo Eko P. S.H., M.Hum., selaku penguji sidang dan Bapak Ahmad Sobari, S.H., M.H., Ph.D., selaku tim penguji sidang pada Sabtu, 28 Februari 2026;
9. Yang amat sangat terpelajar Ibu Dr. Ummu Salamah, S. Ag., S.H., M.A., selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional yang telah memberikan pandangan, dan saran atas objek penelitian peneliti;
10. Yang amat sangat terpelajar Ibu Dr. Heryanty Hasan, A.Md., Ak., S.H., M.H., selaku Dosen Hukum Universitas Nasional sekaligus Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Serang, peneliti menyampaikan terima kasih atas segala pandangan, dan ilmu yang telah diberikan dengan penuh dedikasi serta menjadi panutan bagi peneliti;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga kepada penulis;
12. Kepada seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Nasional, khususnya Bapak Fitri, Bapak Asep, Bapak Jaenuddin, dan Kak Silvi, peneliti

mengucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan, khususnya dalam hal administrasi dan kelancaran kegiatan perkuliahan;

13. Kepada keluarga besar Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus. Terkhusus Ketua Panitera Muda Ibu Ayu Triana Listati, peneliti mengucapkan terima kasih atas bimbingan, arahan, serta wejangan yang diberikan selama peneliti melaksanakan kegiatan magang. Ucapan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada Bapak Agus, Ibu Eka, Bapak Eka, Kak Rina, Kak Cici, Kak Ojan, Mba Ita Kak Bobby, Kak Kiki, dan Kak Jun, yang telah membuka ruang pengalaman serta menyambut peneliti dengan penuh kepedulian;
14. Kepada abang dan kakak LBH Mawar Saron, khususnya Abang Supriardoyo Simanjuntak selaku Wakil Direktur LBH Mawar Saron, peneliti mengucapkan terima kasih yang tulus atas ilmu, bimbingan, kepercayaan serta pengalaman berharga yang telah diberikan, yang akan senantiasa peneliti ingat dan jadikan bekal yang berarti dalam melangkah di masa depan;
15. Kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta, khususnya Bapak Hakim Letkol Chk Arief Rachman, S.E., S.H., Letkol Chk Jhomson Maruli Siahaan, S.H., M.Hum., dan Mayor Laut (H) M. Zainal Abidin, S.H., peneliti mengucapkan terima kasih atas wejangan, bimbingan, serta ilmu yang senantiasa diberikan selama peneliti melaksanakan kegiatan magang;
16. Kepada keluarga besar Panitera Muda Tindak Pidana Khusus Mahkamah Agung, terkhusus Pak Aceng karena telah diberikan kesempatan untuk

menjadi bagian serta telah berkontribusi untuk membantu untuk mengkaji serta menelaah perkara dalam konteks perkara-perkara pidana khusus;

17. Kepada sahabat SMP yang menemani peneliti hingga detik penulisan ini, Haninditya Nataneila Azalia dan Choirunisa Amalia, peneliti menyampaikan terima kasih atas setiap doa yang tulus dan harapan yang senantiasa dipanjatkan, semoga segala kebaikan yang telah diberikan kembali kepada kalian dalam bentuk keberhasilan, kebahagiaan, dan kemudahan dalam setiap perjalanan hidup;
18. Kepada teman-teman terbaik yang senantiasa menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan peneliti sejak semester satu hingga akhir semester tujuh, yaitu, Priski Yolanda Batuara, Nabilah Nurhaliza dan Novi Yunita Sari, peneliti mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, serta dukungan yang tidak pernah putus, dan semoga kesuksesan senantiasa menyertai kita semua;
19. Kepada seluruh Anggota Delegasi Victory Veritas, yaitu Abiyan, Konyora, Mika, Nabilah, Indah, Laras, Oci, Iqrimah, Gaddiel, Emma, Aliyah, dan Axel, peneliti mengucapkan terima kasih atas kebersamaan serta kontribusi yang telah membentuk peneliti menjadi pribadi seperti saat ini. Selama enam bulan kebersamaan, peneliti merasakan suasana kekeluargaan yang bermakna;
20. Kepada teman-teman pengurus Peradilan Semu Periode 2023-2024 Peneliti mengucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengembangkan diri yang sangat berharga dalam perjalanan karir di Fakultas Hukum Universitas Nasional;

21. Terakhir, peneliti mengucapkan terima kasih kepada kucing-kucing tercinta peneliti yang telah setia menemani peneliti, baik pagi maupun malam, selama proses penyusunan tugas akhir ini.

Dengan segala kerendahan hati, peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dalam penyusunannya. Meskipun demikian, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian mengenai perlindungan hukum terhadap anak.



Hormat Peneliti,

Carrisa Zahra

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Nasional Nomor: 225/DK-

FH/X/2025

Lampiran II : Berita Acara Seminar Proposal Skripsi

Lampiran III : Catatan Perbaikan Seminar Proposal
Skripsi

Lampiran IV : Berita Acara Ujian Sidang
Komprehensif/Sidang Program Sarjana

Lampiran V : Catatan Perbaikan Ujian Sidang
Komprehensif/Sidang Program Sarjana

Lampiran VI : Lembar Persetujuan Perbaikan Skripsi

Lampiran VII : Hasil Turnitin

Lampiran VIII : Putusan Nomor: 253/PID.SUS/2023/PN

GTO

UNIVERSITAS NASIONAL

DAFTAR ISI

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	i
TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Teoritis	10
1. Teori Kausalitas	11
2. Perlindungan Hukum.....	
3. Penegakan Hukum.....	
F. Kerangka Konseptual.....	16
1. Definisi Anak Dalam Hukum Positif di Indonesia.....	17
2. Pekerja Seks Komersial (PSK) pada Anak	20

3.	Perlindungan Anak (Undang-Undang dan Pedoman).....	21
G.	Metode Penelitian	23
1.	Jenis Penelitian.....	23
2.	Metode Pendekatan	24
3.	Sumber Bahan Hukum	25
4.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	26
5.	Analisis Bahan Hukum.....	26
H.	Sistematika Penulisan	27
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK), PERLINDUNGAN ANAK DAN KERANGKA TEORITIS1.....		
A.	Kerangka Konseptual.....	29
1.	Definisi Anak Dalam Hukum Positif di Indonesia.....	29
2.	Pekerja Seks Komersial (PSK) pada Anak	32
3.	Perlindungan Anak.....	36
B.	Kerangka Teoritis	42
1.	Teori Klausalitas	42
2.	Teori Perlindungan Hukum.....	43
3.	Teori Penegakan Hukum.....	45
BAB III FAKTA YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GORONTALO (STUDI PUTUSAN NOMOR 253/PID.SUS/2023/PN		

GTO.....	47
A. Kasus Posisi	47
B. Dakwaan	49
C. Fakta Hukum	52
D. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	54
E. Pertimbangan Hakim	55
F. Amar Putusan.....	59
BAB IV ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI DALAM PEKERJA SEKS KOMERSIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 253/PID.SUS/2023/PN GTO)	
.....	60
A. Analisis Faktor-Faktor Penyebab keterlibatan Anak dalam Pekerja Seks Komersial (PSK)	60
1. Faktor Internal	61
2. Faktor Eksternal	69
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Berdasarkan Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/Pn Gto)	78
C. Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Terlibat Dalam Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Indonesia (Berdasarkan Putusan	

Nomor 253/Pid.Sus/2023/Pn Gto)	90
BAB V PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	106
A. Buku.....	106
B. Jurnal.....	107
C. Artikel Internet.....	108
D. Peraturan Perundang-Undangan	109
E. Putusan Pengadilan.....	110

